



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PEMOTONGAN
HEWAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas daging dalam penertiban hewan ternak yang akan dipotong di perlukan adanya pengaturan tentang pemotongan hewan;
 - b. bahwa Perda Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersebut pada huruf b perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kondisi serta Peraturan dan Perundang-undangan;
 - c. Bahwa peraturan tentang pemotongan hewan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan Dalam Kabupaten Deli Serdang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977.tentang Usaha Peternakan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Veteriner;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Penegasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.249/99/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/413/KPTS/TN. 310/7/1992 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Hasil Inventarisasi nya;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
DAN
BUPATI DELI SERDANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan dan Kehewan Kabupaten Deli Serdang.
- e. Petugas Dinas Peternakan adalah Dokter Hewan Pemerintah yang diunjuk atau petugas lain yang berada di pengawasan dan tanggung jawab Dinas Peternakan.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- g. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta usaha lainnya.
- h. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.
- i. Hewan adalah ternak peliharaan yang terdiri dari Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Kuda, Babi, Dan Unggas.
- j. Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan/penyembelihan hewanternak.
- k. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan dan pemotongan hewan pada rumah potong hewan atau tempat pemotongan lainnya.

- l. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah tindakan mencari, memeriksa secara makroskopik maupun mikroskopik terhadap hewan yang akan dipotong dan daging hasil pemotongan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan masyarakat veteriner.
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya SPTRD adalah Surat yang digunakan untuk Wajib Retribusi untuk melapor perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- p. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan atas sanksi administrasi yang berhubungan dengan Retribusi Daerah.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan Tagihan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan denda.
- r. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data untuk atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Undang-Undang Retribusi Daerah.
- t. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan jasa pemotongan hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan jasa pemotongan hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perda ini diwajibkan membayar retribusi pelayanan, pemeriksaan hewan dan pemotongan hewan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan penerbitan dan pengawasan terhadap hewan sebelum dan sesudah dipotong didalam daerah.
- (2) Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah adalah :
 - a. Untuk menjamin kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
 - b. Untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BABIV

KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 7

- (1) Pemotongan hewan hanya boleh dilakukan pada rumah potong hewan atau tempat pemotongan lainnya yang diizinkan oleh Pemerintah kecuali pemotongan hewan kurban dan pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pemeriksaan.

Pasal 8

Setiap ternak yang akan dipotong harus lebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati dan atau Kepala Dinas Peternakan baik di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya.

Pasal 9

- (1) Bila seekor ternak yang akan dipotong ternyata mengandung penyakit hewan menular, maka petugas pemeriksa segera melaporkan kepada pengawas untuk menunda, memotong bersyarat, menolak izin pemotongan ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengeluarkan ternak tersebut dari lokasi rumah kosong hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya.
- (2) Izin pemotongan ternak juga dapat ditunda bilamana ternak yang akan dipotong ternyata dalam keadaan lelah.
- (3) Izin pemotongan tidak diberikan untuk pemotong ternak besar bertanduk betina produktif.

BABV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB VII
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan didasarkan pada tujuan sebagai pengganti biaya administrasi, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan.

Pasal 13

(1) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

1. Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 12.000,-
2. Kambing, Domba	Rp. 6.000,-
3. Babi	Rp. 9.000,-
4. Unggas	Rp. 50,-

(2) Besarnya tarif Retribusi Pemotongan Hewan adalah:

1. Sapi, Kerbau, dan Kuda	Rp. 20.000,-
2. Kambing, Domba	Rp. 7.000,-
3. Babi	Rp. 5.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan dipungut di Kabupaten Deli Serdang.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi untuk Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pemotongan Hewan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lainnya dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi dengan menerbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

1. Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang diperlukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayar retribusi diberikan SKRD atau karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengawasannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan setelah tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) diatas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembentukan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung data atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan ini.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

- (2) Permohonan pembentukan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD dengan memberikan suatu alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila selama waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan administrasi, pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan SKRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengejuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati Kepala Daerah dan Pejabat yang ditunjuk paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan pada ayat (1) atas kelebihan dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhak atas dasar kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 28

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana pasal (28) diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SKRDLB.

Pasal 29

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal (18) diterbitkan bukti perintah bulanan yang disebut juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dilakukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak waktu terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau

- b. Pengakuan utang retribusi dari wajib pajak retribusi baik langsung atau tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Pematangan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11 September 2006

BUPATIDELISERDANG

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENDELISERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 15